

Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Profesi Dokter Hewan Terhadap Jasa Pengobatan Pada Peliharaan Anjing

¹Nurlaila Septiningrum, ²Nanang Abdul Jamal

^{1,2}Institut Al-Ma'arif Way Kanan

¹nurlailaseptiningrum14@gmail.com, ²nanangabduljamal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pustaka. Metode yang di gunakan adalah metode kepustakaan (*library research*), dan bersifat naratif analisis, dengan menggunakan metode analisis data induktif dan deduktif. Sumber peneliti ini adalah kitab-kitab ushul fiqh dan pendapat pendapat para ulama imam syafi'i dan imam maliki. Adapun hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah sebagai berikut: Menurut imam syafi'i menyentuh anjing hukumnya najis dan tidak boleh setiap muslim untuk menerima hasil penjualannya baik secara tunai ataupun non tunai, karena segala sesuai yang tidak halal untuk diterima harganya, maka tidak halal pula nilainya, hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya. Sedangkan menurut pendapat imam maliki menyentuh anjing hukumnya mubah, dan tidak diharamkan. Sehingga upah yang diperoleh dari jasa profesi dokter hewan hukumnya halal karena termasuk kegiatan tolong menolong, dan Allah pun mewajibkan setiap manusia untuk saling tolong menolong meskipun terhadap anjing sekalipun.

Namun ketika hewan tersebut masih hidup dan butuh pertolongan dokter hewanpun diperbolehkan mengobati dan menanganinya selagi mengetahui bagaimana cara mensucikan badan yang bersentuhan langsung dengan hewan tersebut. Namun perlu diingat meskipun hukumnya boleh mengobati anjing, sebagai seorang dokter hewan hendaklah berhati-hati karena seluruh badan anjing termasuk najis mughallazah menurut imam syafi'i. Maka dari itu mengobatinya harus menggunakan sarung tangan yang panjang dan tertutup agak najis tersebut tidak bersentuhan langsung dengan pakaian atau kulit, apabila bersentuhan langsung maka hendaklah mensucikannya dengan ketentuan syariat Islam.

Kata kunci : *Hukum islam, upah, profesi dokter hewan, hewan haram.*

A. Pendahuluan

Islam Merupakan ajaran yang diturunkan oleh Allah SWT yang mengatur seluruh bidang kehidupan manusia dan disampaikan melalui nabi Muhammad SAW. Manusia merupakan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SAW yang paling sempurna dengan segala potensi yang dimiliki, seperti dalam firman allah SAW dalam Q.S Ar-rahman(55):33 yaitu;

Artinya; *“Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan”.*

Sebaik-baiknya ciptaan yang ada, manusia memiliki perbedaan dengan makhluk lainnya. Salah satu aspek yang membedakan manusia dengan makhluk lain yakni manusia dikaruniai akal sedangkan makhluk yang lainnya tidak. Berkat karunia Allah manusia memperoleh berbagai pengetahuan yang sangat berguna. Sejatinya manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan interaksi dengan orang lain, salah satunya manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi keberlangsungan kehidupan sehari-hari.

Manusia pada dasarnya memiliki 3 hubungan yaitu;

Pertama disebut dengan *حبل من الله* (hubungan manusia dengan Allah) merupakan hubungan manusia dengan sang pencipta dengan *ubudiyah* atau ibadah. Yakni, mengikuti semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salah satunya melakukan beribadah sholat, berpuasa serta meninggalkan nafsu duniawi, seperti dalam firman Allah dalam Q.S Ad-Dzuriat:56 yaitu;

Artinya; “dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Kedua *حبل من الناس* (hubungan manusia dengan manusia) adalah konsep hubungan dimana manusia menjaga hubungan baik dengan manusia lainnya. Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Allah SAW menjelaskan dalam firman-Nya pada Q.S Al-Hujurat:13 yaitu;

Artinya; “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dalam ayat tersebut, Allah SAW menegaskan manusia diperintahkan untuk saling mengenal dan berbuat baik kepada sesamanya.

Ketiga *حبل من العالم* (hubungan manusia dengan alam). Hubungan manusia dengan alam mencakup hubungan dengan tanaman dan juga hewan. Hubungan ini dimaksudkan bertujuan agar manusia tidak semena-mena dengan alam sekitar. Sebaiknya manusia saling menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak terjadi kerusakan alam yang mengakibatkan banyaknya kerugian. Seperti dalam firman Allah SAW dalam Q.S Ar-Rum:41 yaitu;

Artinya; “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Hukum Islam mencakup hukum ibadah dan hukum muamalah. Dalam kehidupan sehari-hari telah diatur dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Kegiatan manusia sebagai makhluk sosial pada dasarnya disebut dengan muamalah, dimana satu sama lain saling membutuhkan.

Islam menganjurkan untuk mengembangkan harta melalui jalan bermuamalah. Beberapa bentuk kegiatan dalam bermuamalah adalah jual-beli (*Ba'i*) dan sewa-menyewa atau jasa (*ijarah*). Salah satu contoh dalam praktik *ijarah* yaitu dokter hewan yang beragama Islam dengan memberikan jasa pengobatan yang dilakukan antara dokter hewan dengan pasien/hewan yang sedang sakit. Praktik *ijarah* inilah yang menjadi perdebatan antara halal atau haramnya upah yang diterima dari jasa profesi dokter hewan yang menangani hewan tersebut. Oleh karena itu kita tertarik untuk mengetahui tentang status upah yang didapatkan oleh profesi dokter hewan karena mengobati hewan yang termasuk haram dzatnya menurut Islam.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pustaka yang berusaha mengungkap persoalan secara keseluruhan dengan cara menjelaskan dan memaparkan dengan kata-kata secara terperinci dan jelas. Teknik analisis data Penelitian ini bersifat analisis naratif yaitu penelitian dengan cara berfikir untuk mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menceritakan tentang profesi dokter hewan yang berkaitan dengan hukum Islam dan pendapat-pendapat para ulama pada persoalan hewan yang diharamkan, dengan metode analisis data induktif ini data yang dipakai untuk menganalisis secara khusus yang memiliki unsur kesamaan dan kemudian bisa diputuskan menjadi suatu kesimpulan umum. Dan metode deduktif dengan menggunakan pola pikir dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan sumber data yang diambil dari buku-buku ushul fiqh dan pendapat para ulama Imam Malik dan Imam Syafi'i.

C. Landasan Teori

1. Profesi

Secara etimologi, istilah profesi berasal dari bahasa Inggris yakni "profession" dimana kata itu juga berasal dari bahasa Latin "profesus" artinya mampu atau ahli dalam suatu bentuk pekerjaan. Sementara secara terminologi, pengertian profesi merupakan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi para pelakunya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Arti profesi adalah bidang pekerjaan yang ditempuh melalui pendidikan keahlian seperti kejuruan atau ketrampilan tertentu. Seorang yang memiliki kompetensi dalam profesi disebut profesional. Untuk menjadi profesional harus

melalui pelatihan, pendidikan maupun sertifikasi yang dilakukan sebelum menjalani suatu profesi dan setelah menjalankan berbagai macam profesi.

Dalam melakukan tanggung jawab dan tugasnya, profesi memiliki kode etik dan juga memiliki organisasi yang mengawasinya melalui majelis etik profesi. Jabatan atau pekerjaan profesi harus mendapatkan pengakuan dari masyarakat, baik itu profesionalitas yang secara nyata atau melalui dukungan aspek legal. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa oleh orang sembarangan.

2. Dokter Hewan

Dokter hewan adalah salah satu profesi yang sudah lama ada dan berperan dalam membangun Indonesia menjadi negara lebih sehat. Dokter hewan ini dikenal sebagai orang yang berperan dalam mencegah hewan agar tidak terinfeksi penyakit dan mampu menanggulangi penyakit. Serta memiliki kewajiban untuk mengobati agar dapat berlangsungnya ekosistem.

a. Sumpah atau janji dokter hewan

Seorang dokter hewan berkewajiban untuk mengobati setiap pasien yang ingin berobat seperti dalam sumpah atau janji yang telah diucapkan yaitu berbunyi “Dengan diterimanya diri saya masuk profesi dokter hewan maka saya bersumpah/berjanji bahwa;

- 1) *“Akan mengabdikan diri saya, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki kepada kebaikan mutu, peringatan penderitaan serta perlindungan hewan demi kesejahteraan masyarakat.*
- 2) *Akan menggunakan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang saya miliki berlandaskan perikemanusiaan dan kasih sayang kepada hewan”.*

Dari sumpah/janji yang diucapkan diatas dapat disimpulkan bahwa profesi dokter hewan memiliki kewajiban dan tanggung jawab atas profesinya, serta mengabdikan diri, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya untuk melindungi dan mengobati hewan demi kesejahteraan makhluk hidup. Maka dari itu agak mustahil jika menolak pasien yang datang dengan alasan tidak menerima pasien tertentu. Karena dalam sumpah/janji tersebut telah mengucapkan bahwa dengan ilmu pengetahuan dan keterampilannya ia akan mengabdikan dirinya untuk meringankan penderitaan serta perlindungan hewan demi kesejahteraan masyarakat.

b. Hewan Kategori Haram/Najis dalam Islam

Dalam syariat Islam ada beberapa hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi bagi umat Islam. Karena dengan mengonsumsi hewan haram bisa mengurangi keberkahan rezeki dan menghalangi

doa seorang muslim. Selain itu juga, sebagian besar hewan haram memiliki kandungan penyakit dan apabila dikonsumsi terus-menerus akan merusak kesehatan tubuh.

Ada beberapa jenis hewan yang masuk kedalam kategori haram/najis menurut islam yaitu; babi, anjing, semua hewan buas dan bertaring, semua burung bercakar atau berkukuu tajam, hewan yang dilarang untuk dibunuh (semut,lebah,burung hud-hud, burung shurad), hewan yang diperintahkan untuk dibunuh (tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam), hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, bangkai hewan.Seperti dalam firman Allah dalam Q.S Al-Maidah:3;

Artinya; “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.

3. Upah/ijarah

Ijarah adalah salah satu bidang muamalah yang dianjurkan menurut ajaran islam. Dari kegiatan ijarah ini kemudian mendapatkan imbalan jasa upah yang telah dilakukan oleh profesi seorang dokter hewan. Upah sendiri memiliki arti suatu akad untuk mendapatkan manfaat dengan adanya pengganti (upah). Dalam bahasa indonesia upah adalah uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan memberikan upah sebelum keringat mengering. Dari Abdullah bin Umar, Nabi Muhammad SAW bersabda;

أَعْطُوا الْأَخِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَقُهُ

Artinya ; “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (H.R Ibnu Majah, shahih).

Maksud dari hadits tersebut adalah bersegeralah memberikan hak si pekerja setelah selesai pekerjaannya dan dapat disimpulkan bahwa upah adalah salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, para ulama bersepakat bahwa upah merupakan kegiatan yang wajib diberikan. Kegiatan tersebut juga termasuk salah satu bentuk tolong menolong. Dalam syariat islam, upah telah diatur dalam al-qur'an sebagai landasan untuk kegiatan tersebut seperti dalam firman Allah SWT Q.S Al-baqarah (233) yaitu:

Artinya :” Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Profesi seorang dokter hewan yang mendapatkan upah dari jasa profesinya yang mengobati hewan anjing merupakan suatu persoalan yang masih menjadi problematika perdebatan antara halal atau tidak nya uang yang diperoleh dari hasil profesi tersebut.

4. Hukum Islam

Hukum islam adalah hukum yang berasal dari Allah SWT yang diturunkan dengan tujuan untuk pedoman bagi hamba-hambanya didunia dan di akhirat. Maksud dari hukum islam ini ialah hukum yang diciptakan oleh Allah SWT bukan ciptaan manusia. Karena yang berhak dan berwenang menciptakan hukum adalah allah yakni antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Karena, Allah SAW memberikan hak dan wewenang serupa. Serta memerintahkan umat islam untuk menaatinya. Allah menjelaskan dalam firmanNya;

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S An-nissa:59)

Allah juga berfirman ;

Artinya; “apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah”. (Q.S Al-Hasyr:7)

Selain Allah dan Rasullah tidak ada yang boleh membuat atau menciptakan hukum. Ulama pun demikian tidak boleh membuat atau menciptakan hukum. Yang dilakukan para ulama adalah berijtihad, bukan menciptakan hukum, mereka hanya berusaha dengan segenap kemampuannya untuk membahas, mencari dan menerangkan hukum Allah dengan sejelas-jelasnya karena melihat semakin berkembangnya zaman dengan didasari oleh dalil-dalil.

D. Pembahasan

Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam macam budaya, suku, ras, bahasa dan agama. Sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, maka sebagai penduduk kita harus memiliki sikap yang toleransi terhadap perbedaan yang ada. Dari perbedaan tersebut sering dijumpai berbagai macam hewan dan tak jarang pula terdapat hewan yang berkategori haram menurut agama Islam.

Seorang dokter hewan memiliki kewajiban untuk mengobati berbagai macam hewan yang sakit seperti dalam sumpah/janji profesinya, namun berbagai macam hewan tersebut tidak jarang pula terdapat pasien hewan yang berkategori haram/najis. Maka dengan terpaksa dokter hewan yang beragama Islam tersebut harus mengobatinya meskipun hewan tersebut najis. Dari kegiatan tersebut maka dokter hewan mendapatkan upah jasa dari profesi dokter hewan yang mengobati hewan (najis), yang menjadi problematika halal atau haramnya upah yang didapatkan.

Ada beberapa pendapat tentang persoalan anjing, menurut pendapat yang ada anjing untuk berburu dan penjaga diperbolehkan namun adapula yang berpendapat bahwa anjing berburu dan penjaga tidak diperbolehkan karena malaikat tidak mau masuk apabila ada anjing dirumah tersebut.

1. Menurut Pandangan Imam syafi'i

Imam syafi'i adalah salah satu dari ke empat imam madzhab ilmu fiqih, metode ijtihadnya berpedoman dengan rujukan utama yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan qiyas. Imam syafi'i merupakan imam yang paling banyak diikuti oleh umat islam yang ada diindonesia. madzhab ini dianggap paling cocok untuk kondisi indonesia. Di indonesia sering dijumpai dokter hewan yang beragama Islam melakukan kegiatan mengobati anjing, maka dokter hewan akan mendapatkan upah dari jasa profesinya dengan terpaksa mengobati dengan menyentuh hewan yang termasuk kategori haram menurut dzatnya. Memang tidak ada yang menyatakan hukum upah dari profesi dokter hewan secara jelas namun hal ini dapat di simpulkan sama dengan hukum ujah/menjual babi.

Imam syafi'i berpendapat bahwa hukum daging babi/anjing itu haram, karena semua bagian badan hewan tersebut najis, oleh sebab itu, tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya baik secara tunai maupun non tunai. Karena, segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya maka tidak halal pula nilainya. Hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya. kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan menyentuh anjing dianggap najis dan harus disucikan. Imam syafi'i dalam kasus ini menggunakan kaidah qiyas, berdasarkan perintah rasulullah SAW, untuk membasuh bekas yang diminum oleh anjing dengan dalil yang menunjukkan najisnya lidah, air liur, dan mulut anjing. Mengingat anjing seringkali menjilat badan nya

menggunakan lidah maka seluruh tubuh anjing dianggap najis termasuk bulu dan kotorannya. Dalam kasus ini imam syafi'i menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori tentang membasuh bejana yang terkena jilatan anjing sebanyak tujuh kali yaitu ;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا)

Artinya ; *“Abu hurairah r.a mengatakan ; “sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila seekor anjing minum dalam bejana kamu, basuhlah bejana itu tujuh kali.”*

2. Pandangan Menurut Imam Maliki

Imam maliki merupakan imam kedua dari imam-imam empat serangkai dalam islam dari segi usia. Metode ijtihad imam maliki dalam menetapkan hukum yaitu berpedoman pada beberapa sumber, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma, qiyas, qaul shahabi, amal ahli madinah, mashalih mursalah, istishab, syaddudz dzari'ah, dan syar'u man qalbana. Dari kasus diatas imam maliki berpendapat bahwa hukum mengonsumsi anjing adalah haram namun menyentuh anjing itu hukumnya mubah (diperbolehkan) dan tidak menghukumi najis pada anjing, karena profesi dokter hewan tersebut dalam posisi mendesak dan butuh pertolongan. meskipun beliau juga berpendapat mewajibkan membasuh sebanyak tujuh kali, hal itu bukan karena najisnya melainkan karena murni beribadah kepada Allah. Tidaklah najis menurut beliau didasarkan dalam firman allah dalam Q.S Al-Maidah (5):4 yaitu ;

Artinya; *“mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya”.*

Dari ayat tersebut menjelaskan tentang anjing yang dilatih untuk berburu menurut kepandaianya. Buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu. diwaktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.

Namun perlu diingat, menyakiti dan berbuat dzolim terhadap hewan najis mughallazah juga tidak di perbolehkan dan jelas berdosa. Islam menganjurkan kepada umat nya untuk saling tolong menolong meskipun kepada hewan haram. Seperti dalam sebuah hadis berikut yang artinya :

أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ يُطِيفُ بِبَيْرٍ فَدَاذَلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ لَنْزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَهَفَرَهَا

Artinya ; “ *Dari abu hurairah RA dari nabi Muhammad SAW bahwa sesungguhnya ada seorang wanita pezina melihat seekor anjing dihari yang panasnya begitu terik. Anjing itu mengelilingi sumur tersebut sambil mengulurkan lidahnya karena kehausan, lalu wanita itu melepaskan sepatu kulitnya dan memberi minum (dengan wadah sepatu) kepadanya. Ia pun diampuni karena amalanya itu.* (H.R Bukhori).

Dari hadits di atas mengajarkan kita untuk saling berbuat baik kepada hewan, seorang pezina saja di ampuni dosanya karna menolong seekor anjing yang kehausan apalagi seorang dokter hewan yang memiliki kewajiban untuk mengobati pasiennya yang sedang sakit. Ada beberapa ulama berpendapat tentang persoalan anjing, anjing pelacak, pemburu dan penjaga diperbolehkan untuk dipelihara karena diambil manfaatnya. Biasanya polisi juga menggunakan anjing untuk melacak karena anjing memiliki indra penciuman yang tajam untuk melacak kejadian atau peristiwa yang terjadi seperti pembunuhan, narkoba, perampokan, bom dan lain-lain. Maka hasil upah dari profesi seorang dokter hewan yang niatnya untuk mengobatinya pun memiliki hukum yang halal. Meskipun hukum mengobati anjing di perbolehkan hendaklah dokter hewan berhati-hati karena karena seluruh tubuh anjing adalah najis mughallazah menurut imam syafi'i. Maka dari itu, dokter hewan dalam mengobati anjing harus menggunakan sarung tangan yang panjang dan tertutup agar najis tersebut tidak bersentuhan langsung dengan pakaian dan kulit. Apabila bersentuhan langsung maka hendaklah mensucikannya sebanyak tujuh kali yang salah satu bilasannya menggunakan tanah. Namun beda halnya dengan anjing hias yang semata-mata untuk peliharaan pajangan saja. Ulama hanya bersepakat memperbolehkan anjing yang memiliki maslahat/manfaatnya.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Semua jenis hewan itu hukumnya halal kecuali hewan yang kategorinya diharamkan menurut dalil-dalil islam yaitu Al-Qur'an. Hewan yang diharamkan menurut islam ialah bangkai, daging babi, darahnya, semua hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah terlebih dahulu, semua binatang buas bertaring, semua burung berkuku tajam, semua jenis anjing serta semua hewan yang menjijikan. Selanjutnya Profesi dokter hewan merupakan profesi yang sudah berkembang di indonesia untuk kepentingan manusia. Menurut Imam syafi'i dan imam maliki memiliki perbedaan pendapat hukum dalam kasus upah yang diperoleh

dari jasa profesi dokter hewan yang menangani peliharaan anjing. Menurut imam syafi'i anjing adalah mutlak hewan haram untuk disentuh, dan tidak diperbolehkan (bagi seorang muslim) untuk menerima hasil penjualannya baik secara tunai maupun non tunai. Karena segala sesuatu yang tidak halal untuk diterima harganya maka tidak halal pula nilainya. Hal itu disebabkan karena nilai sesuatu adalah salah satu bagian dari harganya. Sedangkan imam maliki berpendapat menyentuh anjing hukumnya mubah dan niat dari profesi dokter hewan itu untuk mengobati dan meringankan penyakitnya dan dalam posisi mendesak serta butuh pertolongan. Karena sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk saling tolong menolong kepada siapapun termasuk hewan anjing yang dikategorikan haram. Namun keduanya bersepakat apabila anjing dikonsumsi maka hukumnya haram

F. Daftar Pustaka

- Abdul wahhab, khalifah, ilmu ushul fiqh, alih bahasa oleh M.H Zuhri, Dipl, TAFL, (Semarang : dina utama, 1994)
- Abi Fakhri Ahmad, *"Santri Aswaja Menjawab Tanya Jawab Seputar Hukum Islam"* (Lampung Tengah, 2019)
- Achmad baiquni, *"al-quran dan ilmu pengetahuan kealaman"*, (Yogyakarta : dana bhakti prima yas, 1997)
- Ahmad Baiquni, *"Al-Quran Dan Ilmu Pengetahuan Kealaman"* (Yogyakarta : Dana Bakti Prima, 1997)
- Ahmad Asyurbasi, *"Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab : Hanafi Maliki, Syafi'i, Hambali, diterjemahkan oleh sabil huda"* (Jakarta : Bumi Aksara, 1993)
- Aida Apriliany *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Jasa Sterilisasi Kucing"* (Bandar Lampung, 2020)
- Dinawati *"Hukum Kepemilikan Anjing Menurut Imam Syafi'i"* (Medan, 2019)
- Harun, *"Fiqh Muamalah"* (Surakarta, 2017)
- Imam Baihaqi, *Hukum-Hukum Al-Qur'an : Asy-Syafi'iy Dan Ijtihadnya*, Alih Bahasa Indonesia Oleh Baihaqi Safi'udin, (Surabaya : Bungkul Indah, 1994)
- Iwan Berri Prima, *"Mengenal Lebih Dekat Profesi Dokter Hewan"* (Bandung, 2021)
- Kitab Suci Al-Qur'an Dan Terjemahnya Depatemen Agama Republik Indonesia (Bandung, : Kiaracondong, 2007)
- Mochamad Arif Faizin *"Profesi Dokter Hewan Menurut Fiqih Syafi'iyah Dan Malikiyah"* (Yogyakarta, 2001)
- Nanang Abdul Jamal, Ahmad Wahyudi, *Metodologi Penelitian*, (Metro : CV Landuny Lifatama, 2021)

Rohidin, “*Pengantar Hukum Islam*” (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016)

Septian Jefri Kurniawan “*Upah Dipeternakan Babi Bagi Pekerja Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah*” (Lampung Timur, 2020)

https://pkh.or.id/ustadz_menjawab/hukum-dalam-islam-menjadi-dokter-hewan/2022